



PENETAPAN
Nomor 1281/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang secara elektronik majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan, dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

PENGUGAT, NIK 5271041301700001, tempat dan tanggal lahir Selong, 13 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Dr. Soejono No. 99 Lingkar Selatan, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haryoto, S.H., Kabag Legal Dan Rimidial PT. BRPS Patuh Beramal Amali, yang beralamat di Jl. Dr Soejono No.99 Lingkar Selatan, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat Kuasa Nomor 771/BPRS-PBA/KUASA/XI/2024 tanggal 7 November 2024 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 754/SK/Pdt/2024/PA. Pra tanggal 12 November 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: haryotoaja@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 7206121302720001, tempat dan tanggal lahir Tanak Bengan, 13 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan SD, Tempat Kediaman di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, dalam hal ini menggunakan

Halaman 1 dari 6 Halaman
Putusan Nomor 1281/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili elektronik dengan alamat email:

mamakholiqkarina@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 7 November 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *ecourt* Pengadilan Agama Praya pada tanggal 12 November 2024 dengan register perkara Nomor 1281/Pdt.G/2024/PA.Pra, mengemukakan alasan-alasan yang diperbaikinya secara tertulis dan diaplodnya ke Saluran Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Kamis, 05 Desember 2024 Jam : 10:39 WIB, sebagai berikut:

1. Pada tanggal 31 Oktober 2023 telah terjadi akad musyarakah antara penggugat dengan Tergugat Dengan plafon sebesar Rp.875.000.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima juta Rupiah) dengan jangka waktu 35 bulan dengan margin Rp.398.125.000,-(tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total hutang Rp.1.273.125.000,-(satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
2. Agunan yang diserahkan sebanyak 3 (tiga SHM) yang masing-masing adalah
SHM No.691/pemepok luas 7.890 m2 (lokasi galian)
SHM No.789/Tanak Beak luas 1.217 m2 (tanah Kebun)
SHM No. 925/Aik Darek luas 275 m2 (ruko)
3. Tujuan penggunaan dana untuk Modal Kerja pengolahan pasir dan batu apung yang berlokasi di desa Tanak Beak Kec.Batukliang Kab Lombok Tengah;
4. Angsuran bulan pertama sampai bulan ketiga sebesar $Rp.12.375.000 \times 3 = Rp.37.125.000,-$
5. Angsuran bulan ke empat sampai bulan ke tiga puluh lima atau sampai dengan lunas sebesar $Rp.38.625.000 \times 35 = Rp.1.236.000.000,-$
6. Dan saat ini telah menunggak selama 10 Bulan. dengan total tunggakan sebesar Rp.385.021.718,-

Halaman 2 dari 6 Halaman
Putusan Nomor 1281/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kondisi tersebut sudah dalam kategori macet di Bank Amali sehingga performance Bank Amali menjadi tidak bagus di perbankan;
8. Upaya penagihan telah kami lakukan dengan mengirimkan surat peringatan 1 sampai dengan surat peringatan 3 namun belum menampakkan hasil yang diharapkan;
9. Kami telah melakukan lelang agunan melalui KPKNL Mataram sebanyak 2 (dua) kali namun gagal tidak ada penawaran;
10. Berkaitan dengan hal tersebut diatas kami sebagai penggugat meminta kepada Pengadilan Agama Praya memutuskan tergugat untuk segera melakukan pembayaran angsuran sampai dengan tidak ada tunggakan (lunas tunggakan)
11. Segera menjual agunan secara sukarela untuk melunasi pembiayaan;
12. Mengabulkan gugatan Penggugat;
13. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Demikian apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat menghadap di persidangan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa para pihak telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Mujitahid, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Praya) yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Nomor 1281/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 19 November 2024 dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Desember 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil memperoleh kesepakatan damai;

Bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan secara tidak langsung, Penggugat mengajukan perbaikan gugatan secara elektronik yang diaplodnya ke Saluran Informasi Pengadilan (SIP) pada tanggal 05 Desember 2024 Jam: 10:39 WIB, yang isinya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, perkara ini didaftarkan secara *e-Court* (elektronik) oleh Kuasa Penggugat maka persidangan dilanjutkan secara elektronik (*e-litigation*) dan selanjutnya atas kesepakatan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat di

Halaman 3 dari 6 Halaman
Putusan Nomor 1281/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan kemudian ditetapkan *court calendar* persidangan secara elektronik;

Bahwa pada persidangan elektronik (*e-litigation*), tanggal 10 Desember 2024 dengan agenda jawaban dari Tergugat secara tertulis sesuai *court calendar* yang telah ditetapkan, Tergugat tidak mengupload jawabannya ke saluran Informasi Pengadilan (SIP) sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya maka berikutnya jadwal sidang dengan agenda replik dan duplik sebagaimana *court calendar* yang telah disepakati ditiadakan dan sidang dilanjutkan ke agenda pembuktian;

Bahwa pada persidangan elektronik (*e-litigation*) tanggal 17 Desember 2024 dengan agenda pembuktian secara offline, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya secara lisan dengan alasan Tergugat sedang dalam penahanan kejaksaan Lombok Tengah karena kasus pidana;

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah yang hasilnya sebagaimana dalam penetapan ini;

Bahwa untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara, hal-ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa uraian mengenai maksud dan tujuan pokok gugatan Penggugat telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh Kuasanya dan Tergugat menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak agar menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Penggugat / Kuasanya dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Mujitahid, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Praya), namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil memperoleh kesepakatan damai;

Halaman 4 dari 6 Halaman
Putusan Nomor 1281/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan secara tidak langsung surat gugatan Penggugat yang kemudian diperbaikinya secara tertulis yang diaplodnya ke saluran Informasi Pengadilan (SIP) pada tanggal 05 Desember 2024 Jam : 10:39 WIB dan pada saat persidangan elektronik (*e-litigation*) tanggal 10 Desember 2024 dengan agenda jawaban Tergugat secara elektronik sesuai *court calendar* yang ditetapkan Tergugat tidak mengupload jawabannya sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya, sehingga sidang dilanjutkan ke agenda pembuktian dan disaat agenda Pembuktian, Penggugat/Kuasanya mengajukan permohonan pencabutan gugatannya secara lisan karena Tergugat sedang dalam penahanan kejaksaan Lombok Tengah, terhadap permohonan pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat / Kuasanya tersebut dilakukan sebelum Tergugat/Kuasanya mengajukan jawaban atau Tergugat tidak mengajukan jawaban, sehingga permohonan pencabutan dari Penggugat tersebut tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini telah selesai karena dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka Penggugat sebagai pengaju perkara dihukum untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1281/Pdt.G/2024/PA.Pra dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 6 Halaman
Putusan Nomor 1281/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. dan Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut disampaikan kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Budi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.

Mashudi, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.

Budi, S.H., M.H.

Perincian biaya	:	
1. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Tercatat Tergugat	: Rp	16.000,00
4. PNBP	:	
- Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Pendaftaran Perkara	: Rp	30.000,00
- Panggilan Pertama Para pihak	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman
Putusan Nomor 1281/Pdt.G/2024/PA.Pra